



PUTUSAN

NOMOR : 136/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

EKO MULYONO, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jambanan RT . 03 RW. 01, Desa Jambanan , Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Pekerjaan Wiraswasta;- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018, dengan ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. MUHTAR HADI WIBOWO,
SH.,MH;-----
2. TAUFIK HIDAYAT,
SH.,MH;-----

Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultasi Hukum, berkantor yang beralamat di Perum Graha Mandiri Residance D9, Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai;----- **PENGGUGAT;**--

----- **M E L A W A N** -----

KEPALA DESA KARANGANYAR, berkedudukan di Jalan Raya Timur KM.8 Lemahbang,Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, dengan

ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. N a m a : MUH YULIANTO,
NIP : SH.,M.Si;-----
J a b a t a : 19670725 199503 1
n 002;-----
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.
Sragen;-----
2. N a m a : PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd,
NIP : SH,M.Si;-----
J a b a t a : 19700822 199803 1
n 007;-----
Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
Bagian Hukum Setda Kab.
Sragen;-----
3. N a m a : AHMAD MASDUKI,
NIP : SH;-----
J a b a t a : 19780608 201101 1
n 003;-----
Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kab.
Sragen;-----
4. N a m a : SUNARWAN,
NIP : SH;-----
J a b a t a : 19830307 201001 1
n 021;-----
Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.

Sragen;-----

5. N a m a : PARAMITA RAHMADANI,

NIP : SH;-----

J a b a t a : 19840604 201001 2

n 016;-----

Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

Kab.

Sragen;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT** ;-

II. RIRIN WIJAYANTI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa Karanganyar, Tempat Tinggal Taskerep RT. 005 RW.

001, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten

Sragen;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 136/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Oktober 2018 Tentang Lolos Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 136/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Oktober 2018 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 136/PEN-PP/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Oktober 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 136/PEN-HS/2018/PTUN.SMG tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi Penggugat serta saksi Tergugat di persidangan;-----
- Telah membaca Kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

I. OBYEK GUGATAN

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor : 15 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. Ririn Wijayanti S.Pd Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen ,Tanggal, 16 Agustus 2018, beserta lampirannya;-----

Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu terbitnya Obyek Gugatan a quo, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkrit yaitu obyek gugatan yang telah diterbitkan berwujud Surat Keputusan, Individual yaitu bahwa obyek gugatan ditujukan kepada Para Penggugat, dan final yaitu obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penetapan tertulis dan obyek gugatan tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;-----

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa asal mula Penggugat mengetahui dan menerima copy obyek gugatan a quo, yaitu pada tanggal, 23 Agustus 2018 dari Pak Jaka Sutrisna selaku Pj. Sekdes Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, karena masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka dengan di ketahuinya obyek gugatan tersebut yang masih dalam masa tenggang 90 hari waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;-----

III. KEPENTINGAN

Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Obyek

Gugatan a quo sangat merugikan Penggugat karena: -----

a) Penggugat adalah peserta yang mengikuti seleksi Tim

Pengangkatan Penjaringan Penyaringan Perangkat Desa

Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, yaitu

EKO MULYONO, S.Pd , Nomor Tes : 33140700011791,

Formasi : Sekretaris Desa, yang disebut PENGGUGAT, sejak di mulai

sampai dengan terbitnya Obyek Gugatan a quo menurut Penggugat

terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum perundang-undang

yang belaku dan cacat secara

hukum;-----

b) Bahwa Penggugat dengan terbitnya obyek gugatan tersebut

merasa telah kehilangan haknya mempunyai mata pencaharian yang

permanen yaitu sebagai Perangkat Desa Karanganyar, Kecamatan

Sambungmacan, Kabupaten Sragen untuk menghidupi keluarganya;--

c) Bahwa Penggugat dalam proses seleksi sampai terbitnya Obyek

Gugatan a quo, Penggugat mengeluarkan waktu, tenaga, biaya

operasional untuk mengurus syarat-syarat, untuk mengikuti seleksi di

luar kota, agar dapat menjadi Perangkat Desa Karanganyar,

Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;-----

Bahwa dikarenakan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku atas keputusannya telah merugikan

kepentingan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal

53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

IV. POSITA

Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Penggugat adalah salah satu Peserta yang mengikuti seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, yaitu Eko Mulyono, S.Pd Nomor Tes : 33140700011791, Formasi : Sekretaris Desa, Tahun 2018. sejak di mulai sampai terbitnya Obyek Gugatan menurut Penggugat terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku;-----

2) Bahwa untuk tahapan-tahapan seleksi Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen sebagai berikut:-----

1. Pengajuan Ijin kepada Bupati 30 Mei - 04 Juni 2018;-----
2. Pemberian Ijin dari Bupati 4-6 Juni 2018;-----
3. Pembentukan tim Pengangkatan 7-8 Juni 2018;-----
4. Pengumuman Lowongan 21 Juni - 3 Juli 2018;-----
5. Pendaftaran Lamaran 21 Juni - 3 Juli 2018;-----
6. Perpanjangan Pendaftaran Lamaran 4-12 Juli 2018;-----
7. Penelitian Berkas lamaran 13-17 18 Juli 2018;-----
8. Pemberitahuan hasil berkas kepada Bakal Calon 18 Juli 2018;-----
9. Melengkapi kurang berkas 19-23 Juli 2018;-----

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penelitian Kurang Berkas 24 Juli

2018;-----

11. Penetapan bakal calon menjadi calon 25 Juli

2018;-----

12. Permohonan Uji kompetensi kepada pihak ketiga 26-30 Juli

2018

13. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga 31 Juli – 2

Agustus

2018;-----

14. Pelaksanaan seleksi 6 agustus

2018;-----

15. Penyerahan hasil seleksi dari pihak ketiga kepada Tim

Pengangkat 7 Agustus 2018;-----

16. Penyusunan daftar peringkat hasil seleksi 8 Agustus

2018;-----

17. Penyerahan daftar peringkat hasil seleksi dari tim

pengangkat

kepada kepala desa 8 Agustus 2018;-----

18. Pengumuman hasil seleksi oleh Tim Pengangkat 8

Agustus

2018;-----

19. Konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat untuk

mendapat

rekomendasi 9 – 10 Agustus 2018;-----

20. Rekomendasi Camat 13 -16 Agustus

2018;-----

21. Penetapan SK Pengangkatan 21-20 Agustus

2018;-----

22. Pelantikan

Tentatif;-----

- 3) Bahwa Penggugat berminat menjadi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan setelah melihat dan membaca pengumuman lowongan kekosongan Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Formasi Sekretaris Desa dari media informasi MMT yang dipasang diantara jalan Mahbang Taskerep dekat Balaidesa Karanganyar. Disamping itu pula keluarga mertua Penggugat asli dari Dukuh Grasak Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan sehingga semakin menambah kuat keinginan untuk maju di desa tersebut. pada hari Selasa tanggal 3 juli 2018 pukul 14.07 penggugat mendaftarkan diri ke balaidesa diterima oleh Bapak Darminto anggota tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa didampingi istri Penggugat. Sampai hari terakhir pendaftaran ada 15 peserta yang mendaftarkan diri untuk formasi Calon Sekretaris Desa Karanganyar tersebut, tanggal 3 Juli 2018 merupakan hari terakhir pendaftaran. Dan menurut informasi WA ke 15 orang yang mendaftar tersebut adalah :-----

NO	DESA	NAMA
	Karanganya	
1	r	Ririn Wijayanti
2		Ika Ayu Lilani Puri
3		Eko Mulyono
4		Aris Marwanto
5		Alfiana Yoga P (Anak Kades Karanganyar)
6		M Zainal Arifin
7		Tri Utami Wicaksono
8		Tedi Setyadi
9		Amirudin M
10		Riyani
11		Agung Susilo
12		Mulyani
13		Sigit Waluyo
14		Joko Supriyanto
15		Kristanto

4) Bahwa Pembentukan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar dilakukan penuh oleh Kepala Desa Karanganyar dengan menunjuk orang yang beliau

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



anggap mampu dan tidak berkoordinasi dengan Badan
Permasyarakatan Desa Karanganyar yang secara hirarkis sebagai
mitra kerja di pemerintahan desa;-----

5) Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 tahapan penjaringan dan
penyaringan Calon Perangkat Desa adalah penetapan Bakal Calon
Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa, adapun acara
tersebut dilaksanakan di Balaidesa Desa Karanganyar Kecamatan
Sambungmacan oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Sambungmacan
Sragen;-----

6) Bahwa Tahapan berikutnya setelah penetapan Calon
Perangkat Desa Karanganyar adalah Memilih Pihak Ketiga yang
kompeten untuk proses Penjaringan dan Penyaringan Calon
Perangkat Desa Karanganyar;-----

7) Bahwa dalam pemilihan Pihak ketiga yang mestinya menjadi
kewenangan Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan Perangkat
Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8
Tahun 2017, Pasal 14 ayat (3) akan tetapi amanat peraturan ini tidak
berjalan karena yang menunjuk pihak ketiga adalah Tergugat;-----

8) Bahwa Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga
berdasarkan fakta dan data Penggugat, keputusan penunjukan
kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Kepala Desa dan Tim
Pengangkatan Penjaringan penyaringan calon Perangkat Desa
hanya mengikuti saja artinya dari Tim Pengangkatan hanya



menganut apa yang diperintahkan dan dilakukan Kepala Desa yaitu yang memilih kerjasama dengan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta. Sehingga secara administratif seolah-olah dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan

Sambungmakan;-----

9) Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk pihak ketiga dilanjutkan dengan tahapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta yang diikuti oleh 4 (empat) anggota Tim Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar dan Kepala Desa Karanganyar juga ikut dalam acara tersebut;-----

10) Bahwa dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar dengan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta tidak dilakukan oleh Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan dikarenakan saudara Ketua Tim sedang mendampingi anaknya test polri dan hanya menyampaikan secara lisan untuk melanjutkan tahapan kepada anggota lainnya. dan akhirnya dilakukan oleh Anggota Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan lainnya dan tidak dilakukan oleh Wakil Ketua dan lebih aneh lagi dalam Perjanjian kerjasama juga tidak ditulis keterangan AN (atas nama) tetapi tetap tertulis nama Ketua Tim Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjono, padahal kegiatan tersebut menurut Penggugat sangat krusial dan penting mengingat perjanjian kerjasama tersebut menjadi landasan dasar hukum dari keberlanjutan kegiatan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8 Tahun 2017 ayat (2) ayat (3);-----

11) Bahwa Perjanjian kerjasama dilaksanakan pada hari rabu Tanggal 1 Agustus 2018 dan akan tetapi pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 agustus 2018;-----

12) Bahwa kemudian Seleksi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 di SMKN 1 Kedawung Kabupaten Sragen dengan dibagi beberapa sesi sesuai jadwal yang telah dibagikan kepada peserta. Adapun jadwal Desa Karanganyar dilaksanakan pada sesi ke 4 ruang 2 pada pukul 13.00 – 15.30 WIB;-----

13) Bahwa Peserta datang melakukan registrasi daftar ulang terlebih dahulu , Peserta mendapatkan nomor dan kartu peserta dan password untuk CAT Komputer dan Penggugat Eko Mulyono

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nomor 33140700011791 / PASSWORD
f6ea0e;-----

14) Bahwa pada saat giliran sesi ke 4 Penggugat masuk ruangan ternyata masih ada 1 peserta sebelumnya yang masih ada diruang tersebut dengan kondisi komputer CATnya heng/rusak dikarenakan nilai CAT nya tidak bisa muncul dan penggugat serta para peserta lainnya menunggu sebentar, karena ditunggu belum kunjung keluar nilainya. maka tempat duduk yang seharusnya ditempati sdr. Tri Utami W harus rela pindah dikomputer lainnya yang sudah di sediakan oleh Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta sampai selesai test;-----

15) Bahwa test dilaksanakan pertama adalah Test Komputer Dasar yaitu dengan mengerjakan test word dan excell dengan durasi waktu 15 menit dan penggugat bisa menyelesaikan soal word dengan baik dan excell nya sudah hampir selesai waktu sudah habis dan sesuai petunjuk dari panitia Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta bagi yang sudah selesai langsung disave/simpan. namun ketika penggugat selesai mengerjakan sempat terlihat oleh Penggugat dari 28 orang yang ada diruangan tersebut yang disave muncul baru sekitar 8 an orang , Penggugat menduga bahwa setelah pelaksanaan test komputer selesai peserta banyak yang melakukan kecurangan dengan tidak menutup/diclose sehingga Cuma melakukan minimize dikomputer sehingga pas teman lain sibuk mengerjakan CAT mereka baru menyelesaikannya lagi dan baru mengerjakan Test CAT nya. Sehingga calon yang bisa melakukan ini bisa mendapatkan nilai

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna sekali bahkan mendapatkan nilai 100, ketika mengakhiri test komputer penggugat dan peserta lainnya di minta tanda tangan daftar hadir dan penilaian komputer masih dikosongi kita suruh menandatangani lembar pekerjaan;-----

16) Bahwa kemudian soal-soal dari Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta dari sesi pertama sampai selesai semua sesi soal-soal dari P3M STIE AUB Surakarta sama dan hanya diacak dinomornya saja;-----

17) Bahwa untuk bisa mengakhiri Test CAT penggugat dan peserta lainnya tidak boleh langsung close/menutup pekerjaan yang sudah selesai untuk segera melihat nilai CAT nya harus menunggu sampai waktu selesai dan tidak boleh ditutup atau di close ketika sudah selesai, sehingga harus menunggu waktu selesai baru diclose/ditutup bersama-sama dengan peserta lainnya maka baru akan muncul nilai. Sehingga kuat dugaan seperti ada pengkondisian didalam sistem pengendalian server dan penilaian;-----

Bahwa surat keputusan yang menjadi obyek gugatan a quo tetap terbit walaupun sebelum tanggal terbitnya obyek gugatan telah mendapatkan data dan fakta yaitu :-----

1) Bahwa dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta, Ketua Tim penjaringan dan penyaringan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tidak tanda tangan langsung dalam perjanjian kerja sama dikarena Ketua Tim sedang mendampingi anaknya test polri dan hanya menyampaikan secara lisan untuk melanjutkan tahapan kepada anggota lainnya. dan tanda tangan dilakukan oleh Anggota lain tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan tidak dilakukan oleh Wakil Ketua dan lebih aneh lagi dalam Perjanjian kerjasama juga tidak ditulisi AN (atas nama) tetapi tetap tertulis nama Ketua Tim Saudara Parjono, padahal saudara Parjono selaku Ketua Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tidak tanda tangan dalam perjanjian tersebut menurut Penggugat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga Nomor : 08/Perj.Perangkat.Ds/VIII/2018; Nomor 973/HM.01.10/VII/2018 antara Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE AUB Surakarta yang dilasanakan pada tanggal, 1-8-2018 tidak sah karena tanda tangan ketua Tim tidak asli sehingga hasil tahapan tahapan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen cacat hukum tidak sah karena unsur unsur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 14 ayat (2), (3), (4), (5) (6) dan Pasal 14 ayat (2), (3), (9) Peraturan Bupati Sragen Nomer 10 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa TIDAK

TERPENUHI;-----

2) Bahwa Penggugat dalam mengikuti proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa belum pernah melihat dan membaca Tata Tertib yang seharusnya dibuat dan dipedomani oleh Tim dan peserta sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 tahun 2018 Pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan penggugat pernah menanyakan kepada Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar apakah ada tata tertib yang dibuat Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan dan dijawab tidak membuat. Mekanisme dalam menjalankan proses Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen TIDAK MEMENUHI Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) dan (2);-----

3) Bahwa dalam Test yang digelar pada tanggal 6 Agustus 2018 hari senin ada beberapa kejanggalan yang penggugat alami :-----

a. Ketika Test Komputer ada komputer hang atau rusak tidak sesuai harapan dan tidak layak untuk test Komputer;-----

b. Komputer dalam keadaan offline sehingga dalam test komputer dan test CAT komputer tidak dalam keadaan on line sehingga peran dari server sangat dimungkinkan untuk dimainkan;-----

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Soal CAT hampir sama dari semua sesi hanya beda nomor saja yang

diacak;-----

d. Test CAT harus patuh pada panitia artinya ketika saya sudah selesai mengerjakan tidak bisa langsung close harus menunggu peserta lain dan menunggu waktu habis baru akan muncul nilai

CAT nya;-----

4) Bahwa penyerahan hasil yang sedianya berdasarkan surat pengumuman dari Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta tanggal 6 Agustus 2018 kepada Tim Penjaringan Penyaringan Perangkat Desa tertulis selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang dilaksanakan di SMKN 1 Kedawung tertulis jam 16.00 – 17.30 Wib di Gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen akan tetapi pelaksanaan dilakukan pada kisaran pukul 18.55 s/d selesai di gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen;-----
Bahwa dalam perjanjian kerjasama Nomor: 08/ Perj.Perangkat.Ds /VIII/2018; Nomor 973/HM.01.10/VII/2018 antara Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta tertulis jelas menurut Jam Kerja Pemerintah Kabupaten Sragen, tersebut dalam pasal 5 ayat 2 huruf F;-----
Bahwa menurut Peraturan Bupati Sragen nomer 59 Tahun 2016 pasal 3 ayat (2) Jam Kerja Kabupaten Sragen 5 hari kerja ,jam kerja senin – kamis 07.30 – 16.00 Wib dan jumat 07.30 – 11.00 Wib;-----
Bahwa Pengumuman hasil seleksi oleh Tim Pengangkatan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, Pengumuman dilaksanakan oleh Tim melalui informasi penempelan hasil oleh Tim pengangkatan



penjaringan penyaringan di kantor desa dan foto hasil nilai yang dikirimkan ke grup WA calon perangkat desa yang telah dibuat bersama;-----

Bahwa Pengumuman pengambilan hasil test dilaksanakan diluar jam kerja Kabupaten sragen jelas bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu Perbup Sragen nomor 59 Tahun 201 pasal 3 ayat (2) Jam Kerja Kabupaten Sragen 5 hari kerja ,jam kerja senin – kamis 07.30 – 16.00 Wib dan jumat 07.30;-----

5) Bahwa Sebelum proses rekomendasi turun dari camat, Penggugat juga sudah mengirimkan surat penolakan hasil dan berkirim surat kepada Bapak Camat Sambungmacan untuk menunda menurunkan rekomendasi camat sampai proses ini ada titik terangnya, surat dari calon perangkat desa kepada camat dilakukan dan disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh sdr. Yudi ananda sebagai perwakilan dari calon perangkat desa dan dikirim oleh sdr. Sri Jasmin akan tetapi surat rekomendasi Camat Sambungmacan Nomor 141/389/048/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Proses Pengisian Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tetap dikeluarkan. Padahal Penggugat sudah menyampaikan apa keluhan dan permasalahan yang terjadi pada waktu proses penjaringan;-----

6) Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2018, Penggugat bersama calon Perangkat Desa juga berkirim surat kepada Ketua DPRD kabupaten Sragen untuk mengadakan audiensi kepada DPRD untuk mendesak kepada Bupati melakukan kebijakan yaitu untuk mengeluarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelantikan terlebih dahulu sampai prosesnya jelas dan terang. Proses audiensi dengan DPRD terjadi dan dilaksanakan digedung serbaguna Kantor DPRD Kabupaten Sragen, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Sragen, Wakil Ketua DPRD Sragen dan anggota Dewan lainnya yang hadir;-----

7) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Penggugat datang ke kantor Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan untuk melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa dan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar dan pada saat itu diterima oleh Bapak Giyono Kades dan Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Bapak Parjono dan Bapak Jaka Sutrisna , Penggugat meminta klarifikasi untuk penilaian terhadap nilai Prestasi Penggugat dikaji ulang karena menurut penggugat ada yang kurang transparan dan cenderung merugikan Pengugat selaku calon perangkat desa. Dengan bukti bahwa didalam berita acara penetapan nilai prestasi dan dedikasi calon perangkat desa yang ditandatangani oleh tim pada hari kamis pada tanggal 2 (dua) agustus tahun 2018 bertempat di kantor desa Karanganyar nilai Penggugat disitu tertulis Nilai Dedikasi 3 kemudian nilai Prestasi dari Pendidikan Formal 3 dan Non Formal tertulis 3;-----
Kemudian didalam Berita Acara penetapan Ranking Nilai Calon Perangkat Desa yang diadakan pada hari rabu tanggal delapan agustus tahun dua ribu delapan belas dikantor desa Karanganyar yang ditandatangani oleh tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Nilai Dedikasi saya tidak berubah tetap 3, kemudian nilai Prestasi saya nilai formal saya tetap 3 dan nilai prestasi

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non formal saya berubah menjadi 2. Ini jelas merugikan saya selaku calon perangkat desa;-----

8) Bahwa obyek gugatan terbit pada 16 Agustus 2018 padahal dalam schedul yang di keluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen Sekretariat Daerah sub Kabag Pemerintahan Desa JADWAL Penetapan SK Pengangkatan 20-21 Agustus 2018;-----

9) Bahwa sebelum pelantikan Penggugat mengirimkan surat untuk adanya penundaan pelantikan dan menolak ditujukan kepada Kepala Desa Karanganyar dengan tembusan Ketua BPD Desa Karanganyar, Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan dan Bapak Camat Sambungmacan. Akan tetapi tidak ada tanggapan dan tindakan atau kebijakan apapun. Pelantikan Perangkat Desa Karanganyar tetap di laksanakan pada tanggal 23 Agustus 2018 di balaidesa Karanganyar Kec. Sambungmacan Pukul 13.00;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN : NOMOR : 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA PASAL 14 AYAT (2), (3), (4), (5) (6) dan PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 8 TAHUN 2017, PASAL 14 AYAT (2), (3), (9) , di jelaskan bahwa dalam kerja sama dengan pihak ketiga Proses Tahapan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tidak memenuhi apa yang

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amanatkan peraturan seperti tersebut diatas karena kerja sama dengan pihak ketiga CACAT HUKUM, CACAT SUBSTANSI DALAM PEMROSES TANDA TANGAN PERJANJIAN , CACAT PROSEDUR maka segala hal yang di hasilkan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama batal di sebabkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta, Ketua Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tidak tanda tangan langsung dalam perjanjian kerja sama dikarena Ketua Tim sedang mendampingi anaknya test polri dan hanya menyampaikan secara lisan untuk melanjutkan tahapan kepada anggota lainnya. dan tanda tangan dilakukan oleh Anggota lain tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan tidak dilakukan oleh Wakil Ketua dan lebih aneh lagi dalam Perjanjian kerjasama juga tidak ditulisi AN (atas nama) tetapi tetap tertulis nama Ketua Tim Saudara Parjono, padahal saudara Parjono selaku Ketua Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen TIDAK TANDA TANGAN DALAM PERJANJIAN TERSEBUT , menurut Penggugat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga Nomor : 08/Perj.Perangkat.Ds/VIII/2018; Nomor 973/HM.01.10/VII/2018 antara Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE AUB Surakarta yang dilasanakan pada tanggal, 1-8-2018 , CACAT SUBSTANSI

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PEMROSES TANDA TANGAN PERJANJIAN, CACAT PROSEDUR karena tanda tangan ketua Tim tidak asli dengan di kuatkan oleh pernyataan tertulis dari Pak Jaka Sutrisna bahwa yang bersangkutan yang menandatangani perjanjian kerjasama sama dengan pihak ketiga tersebut, sehingga hasil tahapan tahapan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen yang dilakukang dengan pihak ketiga CACAT HUKUM, CACAT SUBSTANSI DALAM PEMROSES TANDA TANGAN PERJANJIAN, CACAT PROSEDUR, maka Penggugat berkeyakinan bahwa tahapan-tahapan prosedur penerbitan obyek gugatan yaitu Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor : 15 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR. Ririn Wijayanti S.Pd Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Tanggal, 16 Agustus 2018, beserta lampirannya, CACAT SUBSTANSI DALAM PROSES TANDA TANGAN PERJANJIAN dan harus di batalkan karena unsur unsur di amanatkan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA PASAL 14 AYAT (2), (3), (4), (5) (6) dan PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN SRAGEN NOMOR : 8 TAHUN 2017, PASAL 14 AYAT (2), (3), (9) TIDAK TERPENUHI;-----

2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Pasal 3 ayat (2) karena penyerahkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen

Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PIHAK KESATU tidak sesuai jam kerja yang berlaku di Kabupaten Sragen karena lewat waktu yaitu di serahkan pada jam 18.55 maka proses terbitnya obyke gugatan beserta lampirannya, CACAT PROSEDURNYA tidak sesuai dengan yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undang tersebut diatas dan harus di batalkan. Perjanjian Kerjasama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE "AUB" Surakarta Nomor : 08/Perj.Perangkat Ds/VIII/2018 dan Nomor 973/HM.01.10/VII/2018 Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, Tahun 2018 di pasal 5 ayat 2 huruf f " Menyerahkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan kepada PIHAK KESATU setelah berakhirnya seleksi atau paling lambat tanggal 7 Agustus 2018 pada jam kerja yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Seleksi, akan tetapi pada pelaksanaanya tidak sesuai jam kerja yang berlaku di Kabupaten Sragen karena penyerahan lewat waktu yaitu di serahkan pada jam 18.55. karena di sebutkan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Pasal 3 ayat (2) " Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:-----

Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



pukul 07.30 - 16.00

WIB;-----

b. Hari Jumat:-----

pukul 07.30 - 11.00

WIB;-----

Penggugat berkeyakinan bahwa tahapan-tahapan prosedur penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat CACAT PROSEDURNYA dan harus di batalkan karena unsur unsur di amanatkan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Pasal*

3 ayat (2) tidak terpenuhi dan di langgar.

3. Bahwa di sebutkan dalam obyek gugatan dalam PERTIMBANGAN HUKUMNYA di sesuaikan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomer 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8 Tahun 2017, MAKA HAL INI TIDAK TERPENUHI karena Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dalam bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE AUB Surakarta yang melaksanakan pada tanggal, 1-8-2018, CACAT SUBSTANSI DALAM PEMROSES TANDA TANGAN PERJANJIAN yang mana Ketua Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen yaitu saudara Parjono tidak tanda tangan dalam perjanjian kerja tersebut maka apabila obyek sengketa yang merujuk pertimbangan hukumnya yaitu ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomer : 8 Tahun 2017 otomatis hasil-hasil kerja yang di hasilkan oleh pihak ketiga batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar menerbitkan obyek gugatan oleh Tergugat terlebih bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Penggugat datang ke kantor Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan untuk melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa dan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar dan pada saat itu diterima oleh Bapak Giyono Kades dan Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa Bapak Parjono dan Bapak Jaka Sutrisna , Penggugat meminta klarifikasi untuk penilaian terhadap nilai Prestasi Penggugat dikaji ulang karena menurut penggugat ada yang kurang transparan dan cenderung merugikan Pengugat selaku calon perangkat desa. Dengan bukti bahwa didalam berita acara penetapan nilai prestasi dan dedikasi calon perangkat desa yang ditandatangani oleh tim pada hari kamis pada tanggal 2 (dua) agustus tahun 2018 bertempat di kantor desa Karanganyar nilai Penggugat disitu tertulis Nilai Dedikasi 3 kemudian nilai Prestasi dari Pendidikan Formal 3 dan Non Formal tertulis 3. Kemudian didalam Berita Acara penetapan Ranking Nilai Calon Perangkat Desa yang diadakan pada hari rabu tanggal delapan agustus tahun dua ribu delapan belas dikantor desa Karanganyar yang ditandatangani oleh tim pengangkatan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Nilai Dedikasi saya tidak berubah tetap 3, kemudian nilai Prestasi saya nilai formal saya tetap 3 dan nilai prestasi non formal saya berubah menjadi 2. Ini jelas merugikan saya selaku calon perangkat desa;-----

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA PERANGKATA DESA DI ANGKAT OLEH KEPALA DESA
(TERGUGAT) DARI CALON PERANGKAT DESA YANG MENDUDUKI
PERINGKAT TERTINGGI SANGAT DI RAGUKAN KARENA PIHAK
KETIGA DALAM BEKERJA ADA CACAT SUBSTANSI PROSES PENILAIAN
DENGAN ADANYA KESALAHAN SEPERTI TERSEBUT DI ATAS;-----

Selain melanggar Undang-undang yang berlaku, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut :-----

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa asas ini mengamankan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan;-----
Asas kepastian hukum telah dilanggar oleh TERGUGAT karena Tergugat mengabaikan data dan fakta hukum yang ada sebelum Obyek Gugatan diterbitkan yaitu :-----

- a. Bahwa dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta, Ketua Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tidak tanda tangan langsung dalam perjanjian kerja sama, dikarena Ketua Tim sedang mendampingi anaknya test polri dan hanya menyampaikan secara lisan untuk melanjutkan tahapan kepada anggota lainnya. dan tanda tangan dilakukan oleh Anggota lain tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten

Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen dan tidak dilakukan oleh Wakil Ketua dan lebih aneh lagi dalam Perjanjian kerjasama juga tidak ditulis AN (atas nama) tetapi tetap tertulis nama Ketua Tim Saudara Parjono, padahal saudara Parjono selaku Ketua Tim penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen TIDAK TANDA TANGAN DALAM PERJANJIAN TERSEBUT menurut Penggugat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga Nomor : 08/Perj.Perangkat.Ds/VIII/2018; Nomor 973/HM.01.10/VII/2018 antara Tim penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE AUB Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal, 1-8-2018 tidak sah karena tanda tangan ketua Tim tidak asli dengan di kutakan oleh pernyataan Pak Jaka Sutrisna bahwa yang bersangkutan yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, sehingga hasil tahapan tahapan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen cacat hukum tidak sah, maka dengan adanya perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang tandatangan Ketua Tim Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AUB Surakarta DI PALSUKAN, dalam tahapan proses *seleksi* penjurangan dan penyaringan calon perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen TIDAK MEMENUHI Unsur Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 14 ayat (2), (3), (4), (5) (6) dan Pasal 14 ayat (2), (3), (9) Peraturan Bupati Sragen

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8 Tahun 2017;-----

- b. Bahwa obyek gugatan dalam pertimbangan hukumnya di sesuaikan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomer 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 8 Tahun 2017, MAKA HAL INI TIDAK TERPENUHI karena Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dalam bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE AUB Surakarta yang melaksanakan pada tanggal, 1-8-2018, yang mana Ketua Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen yaitu saudara Parjono tidak tanda tangan dalam perjanjian kerja tersebut maka apabila obyek sengketa yang merujuk pertimbangan hukumnya yaitu ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomer : 8 Tahun 2017 otomatis hasil-hasil kerja yang di hasilkan oleh pihak ketiga batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar obyek gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat;-----
- c. Perjanjian Kerjasama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE

Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AUB” Surakarta Nomor : 08/Perj.Perangkat Ds/VIII/2018 dan Nomor 973/HM.01.10/VII/2018 Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun 2018 di pasal 5 ayat 2 huruf f “ Menyerahkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan kepada PIHAK KESATU setelah berakhirnya seleksi atau paling lambat tanggal 7 Agustus 2018 pada jam kerja yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Seleksi; akan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai jam kerja yang berlaku di Kabupaten Sragen karena lewat waktu yaitu di serahkan pada jam 18.55. padahal dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen Pasal 3 ayat (2) “ Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan sebagai berikut :-----

1) *Hari Senin sampai dengan hari Kamis :*

pukul 07.30 - 16.00 WIB;-----

2) *Hari*

Jumat :-----

pukul 07.30 - 11.00 WIB;-----

2. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara**

Bahwa proses dari awal pembentukan Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan,

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen, yang di mulai adanya penunjukan , penandatanganan perjanjian dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE "AUB" Surakarta dan Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Nomor : 08/Perj.Perangkat Ds/VIII/2018 dan Nomor 973/HM.01.10/VII/2018 harus tertib sesuai dengan tata perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada pelaksanaannya TERGUGAT mengabaikan data dan fakta hukum yang ada sebelum tanggal obyek gugatan diterbitkan, fakta-fakta hukum tersebut telah di uraikan oleh Penggugat seperti tersebut dalam posita gugatan;-----

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Penggugat memohon yang Terhormat Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa

Karanganyar Nomor : 15 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan SDR.

Ririn Wijayanti S.Pd Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen ,Tanggal, 16

Agustus 2018, beserta lampirannya;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala

Desa Karanganyar Nomor : 15 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan

SDR. Ririn Wijayanti S.Pd Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar,

Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen ,Tanggal, 16

Agustus 2018, beserta lampirannya;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Nopember 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. Duduk Perkara

Bahwa duduk perkara dari sengketa/ gugatan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 Kepala Desa Karanganyar mengajukan permohonan izin kepada Bupati Sragen melalui Camat Sambungmacan dengan nomor surat: 141/20/VI/2018 tentang pengisian Perangkat Desa Karanganyar melalui penjaringan dan Penyaringan untuk formasi jabatan sekretaris desa;-----
2. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 Bupati Sragen memberi surat nomor: 141/291/002/2018 tentang izin dari Bupati Sragen kepada Kepala Desa Karanganyar untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan untuk formasi jabatan sekretaris desa;-----
3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2018 sebagai tindak lanjut Surat Bupati Sragen nomor: 141/291/002/2018 tersebut Kepala Desa Karanganyar menerbitkan Keputusan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, yang beranggotakan Parjono (Ketua), H. Sugiyanto (Wakil Ketua), Jaka Sutrisna (Sekretaris), Wagimin, S.Ag (Anggota) dan Darminto (Anggota);-----

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen membuat pengumuman tentang Lowongan Pengisian Perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan yang memuat waktu, tempat dan jam pendaftaran, formasi jabatan yang diisi, persyaratan, materi uji kompetensi (tes tertulis dan tes kemampuan dasar komputer) dan informasi lainnya;-----

5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar membuka pendaftaran yang bertempat di Kantor Balai Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB;-----

6. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 Tim Penjaringan dan Penyaringan membuat berita acara penutupan pendaftaran, dan pendaftaran tidak diperpanjang lagi karena telah memenuhi kuota minimal 2 (dua) orang sesuai Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018. Adapun Daftar Pelamar Bakal Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen melalui Penjaringan dan Penyaringan Tahun 2018 berjumlah 15 orang yaitu: Ririn Wijayanti, Kristanto, Alfiana Yoga P, Riyani, Aris Marwanto, Ika Ayu Lila Nipuri, Sigit Waluyo, Mulyani, Tri Utami W, Agung Susilo, M.Zainal Arifin, Tedi Setyadi, Eko Mulyono, Joko Supriyanto dan Amiruddin M;---

7. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 dilakukan penelitian berkas oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan yang bertempat di Kantor Desa Karanganyar dengan mengundang semua bakal calon perangkat desa dengan membawa berkas asli dari Ijazah, KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan persyaratan lainnya;-----

Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar menyampaikan surat pemberitahuan tentang hasil penelitian berkas bakal calon kepada semua bakal calon dan semua berkas dinyatakan lengkap;-----

9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 dilakukan penetapan calon perangkat desa dengan mengundang seluruh bakal calon. Adapun nama-nama yang ditetapkan dari bakal calon menjadi calon adalah Ririn Wijayanti, Kristanto, Alfiana Yoga P, Riyani, Aris Marwanto, Ika Ayu Lila Nipuri, Sigit Waluyo, Mulyani, Tri Utami W, Agung Susilo, M.Zainal Arifin, Tedi Setyadi, Eko Mulyono, Joko Supriyanto dan Amiruddin M;-----

10. Bahwa pada saat bersamaan dengan pendaftaran calon perangkat, di Kecamatan Sambungmacan dilaksanakan koordinasi dan sosialisasi tentang kerjasama teknis pelaksanaan uji kompetensi dengan pihak ketiga, dalam hal ini kecamatan menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan untuk menentukan kerjasama dengan Lembaga/Univeritas yang telah mempunyai MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu: STIE AUB Surakarta, UGM Yogyakarta, UMS Surakarta, dan UNDIP Semarang;-----

11. Bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Karanganyar bersepakat mengajukan kerjasama dengan STIE AUB Surakarta dengan pertimbangan, sebagian besar desa di wilayah Kecamatan Sambungmacan bekerjasama dengan STIE AUB Surakarta, biaya yang lebih murah dan pelaksanaan ujian dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sragen;-----

12. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 Tim Penjaringan dan Penyaringan menyampaikan surat Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perangkat Desa kepada P3M STIE AUB di Surakarta,



ditindaklanjuti dengan proposal penawaran kerjasama dari P3M STIE

AUB kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Karanganyar;-----

13.Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 dibuat Perjanjian Kerjasama

Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar

Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan Pusat

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE "AUB" Surakarta

yang ditandatangani Parjono sebagai perwakilan Tim Penjaringan dan

Penyaringan Desa Karanganyar dan Dr. Achmad Choerudin ST,SE,MM

sebagai perwakilan dari P3M STIE AUB Surakarta;-----

14.Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan hasil penelitian

berkas dan administrasi dibuat berita acara penetapan nilai prestasi

dan dedikasi calon perangkat desa;-----

15.Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 sesuai Berita acara Ujian

seleksi Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa

Kabupaten Sragen tahun 2018 telah diselenggarakan ujian seleksi

penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Karanganyar

Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun 2018. Ujian

yang dilaksanakan adalah tes kemampuan dasar dan test CAT dan

dihadiri 15 orang calon perangkat

desa;-----

16.Bahwa pada tanggal 07 Agustus tahun 2018 dilaksanakan

penyerahan hasil seleksi dari pihak ketiga kepada Tim Penjaringan dan

Penyaringan perangkat desa di gedung Sasana Manggala Sukowati

Sragen;-----

17.Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 disusun berita acara daftar

peringkat/perankingan hasil seleksi berdasar nilai prestasi dan

dedikasi, nilai tes kemampuan dasar dan tes CAT calon perangkat

desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pengumuman hasil seleksi oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB diserahkan ke masing-masing alamat calon secara langsung dan melalui grup whatsapp sebagaimana yang telah disepakati calon perangkat desa, dengan hasil perankingan sebagai berikut:-----

1. Ririn

wijayanti;-----

2. Ika Ayu

Lilanipuri;-----

3. Eko

Mulyono;-----

4. Aris

Marwanto;-----

5. Alfiana Yoga

Pratama;-----

6. M Zainal

arifin;-----

7. Tri Utami

wicaksono;-----

8. Tedi

setyadi;-----

9. Amiruddin

Mukhlis;-----

10. Riyani;-----

11. Agung

Susilo;-----

12. Mulyani;-----

13. Sigit

Waluyo;-----

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



14. Joko

supriyanto;-----

15. Kristanto;-----

19. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Kepala Desa Karanganyar menyampaikan Konsultasi tertulis kepada Camat Sambungmacan dengan surat Nomor surat 141/30/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dengan dilampiri Surat Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan desa Karanganyar perihal laporan Pengisian Perangkat Desa melalui Penyaringan dan Penjaringan, hasil seleksi calon perangkat (hasil seleksi dari pihak ketiga, hasil penilaian prestasi dan dedikasi, berita acara dan daftar peringkat calon perangkat desa), perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga, time schedule (jadwal) Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan berkas lamaran calon perangkat desa;-----

20. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 terbit Rekomendasi Camat Sambungmacan Nomor 141/389/048/2018 tentang Persetujuan Proses Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan Penyaringan di lingkungan Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen yang berisi tentang rekomendasi untuk Kepala Desa Karanganyar untuk menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan selanjutnya Kepala Desa untuk segera melantik perangkat desa bersangkutan;-----

21. Bahwa dari proses pendaftaran, pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil seleksi tidak ada keberatan, bahkan dari peserta



semua telah menerima hasil seleksi dan penilaian atas hasil ujian;-----

22. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 sekitar satu jam sebelum dilaksanakan Pelantikan Penggugat menyampaikan permohonan penundaan pelantikan, namun permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi karena semua proses telah berjalan lancar, dan tidak ada keberatan dan bahkan aduan dari manapun dalam proses seleksi, sehingga Pengambilan Sumpah Jabatan di balai Desa Karanganyar tetap

dilaksanakan;-----

B. Tentang Materi Gugatan

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Bahwa tergugat tidak menanggapi semua dalil gugatan penggugat karena sebagian besar lebih pada alasan dan proses pendaftaran penggugat dalam keikutsertaan seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat Desa Karangmalang, dengan bahasa hiperbolis sebagai ungkapan kekecewaan penggugat yang gagal lulus seleksi perangkat desa untuk formasi Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan;-----

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 posita nomor 7 sampai dengan nomor 10, dan halaman 8 nomor 1) Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam penentuan pihak ketiga adalah kesepakatan Tim Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa berdasarkan arahan dari Kecamatan yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Penjarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyaringan untuk menentukan kerjasama dengan Lembaga/ Univeritas yang telah mempunyai MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu: STIE AUB Surakarta, UGM Yogyakarta, UMS Surakarta, dan UNDIP Semarang;-----

Bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Karanganyar bersepakat mengajukan kerjasama dengan STIE AUB Surakarta dengan pertimbangan, sebagian besar desa di wilayah Kecamatan Sambungmacan bekerjasama dengan STIE AUB Surakarta, biaya yang lebih murah dan pelaksanaan ujian dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sragen jadi tidak benar dan fitnah jika penggugat menuduhkan pengambilan kebijakan kerjasama pelaksanaan ujian dengan pihak ketiga adalah kehendak Kepala Desa Karanganyar;-----

Bahwa kerjasama tersebut telah sah secara hukum dengan adanya Perjanjian kerjasama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar dengan STIE AUB Surakarta untuk melaksanakan ujian kemampuan dasar dan CAT bagi calon perangkat Desa Karanganyar.-----

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan halaman 7 nomor 15 dan 16, halaman 8 nomor 17, dan halaman 9 nomor 3) tergugat tidak bisa menerima karena proses seleksi yang dilaksanakan pihak ketiga telah dinyatakan berjalan lancar dan tertib, memang terjadi keterlambatan namun tidak mengganggu proses keseluruhan;-----

Dan sama sekali tidak benar jika ada pengkondisian yang disampaikan penggugat, karena setiap tahapan seleksi ada pengawas dan seluruh peserta mengerjakan soal ujian dengan baik dan tertib, jika memang terjadi *error* atau kendala teknis seharusnya

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersampaikan pada pengawas pada saat ujian berlangsung, dalam hal ini kontradiktif dengan yang disampaikan penggugat dalam surat yang disampaikan kepada kepala desa yang menyatakan ujian berjalan dengan tertib dan lancar;-----

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan halaman 12 nomor 7 dan halaman 16 nomor 3, tergugat telah melakukan penilaian dengan cermat baik penilaian berkas sebagai salah satu penilaian dedikasi dan pendidikan nonformal, penilaian kemampuan dasar dan computer (CAT) berdasarkan hasil ujian yang dilaksanakan pihak ketiga dalam hal ini STIE AUB Surakarta yang kemudian semua nilai dijumlahkan dan perankingan sudah otomatis sesuai dengan jumlah nilai total semua peserta/ calon perangkat desa;-----

6. Bahwa dalam kenyataan proses pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Tim penjurangan dan penyaringan Desa Tergugat sampai dengan terpilihnya calon Sekretaris Desa hasil penjurangan dan penyaringan tersebut tidak ada aduan dari para peserta seleksi meski sudah ada saluran/posko pengaduan yang ada di Kecamatan maupun di Inspektorat Kabupaten;-----

7. Bahwa kemudian tergugat melantik Ririn Wijayanti sebagai Sekretaris Desa Karanganyar adalah kewajiban hukum sebagai kepala desa dengan melalui proses penjurangan, seleksi dan penilaian. Dan bahkan hasil penilaian tersebut dikonsultasikan kepada Camat Sambungmacan yang atas dasar hasil konsultasi tersebut tergugat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan, justru kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan jika tergugat tidak melaksanakan pelantikan karena berarti tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa;-----

8. Bahwa tergugat mempertanyakan kompetensi dan juga legalitas materi gugatan karena dalil-dalil yang disampaikan lebih pada asumsi, dugaan bahkan fitnah kepada tergugat yang dalam hal ini menurut tergugat tidak bisa dibenarkan secara hukum;-----

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan:-----

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Nopember 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi

Bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, ada ketidaksesuaian dalam dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat di satu sisi penggugat menjadikan Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti S.Pd. Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen sebagai objek gugatan di sisi yang lain dalam dalil-dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan perjanjian antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan STIE AUB Surakarta;-----

Bahwa dalam hal obyek gugatan seharusnya yang perlu dibuktikan adalah proses pelaksanaan penjaringan dari awal pendaftaran sampai dengan keluarnya obyek sengketa/ Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti S.Pd. Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen sedangkan Perjanjian Kerjasama Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan STIE AUB adalah bukan kewenangan penggugat karena penggugat bukan termasuk pihak yang mempunyai kompetensi dan ikut serta mengikat diri dalam perjanjian tersebut, adapun permasalahan dan sengketa dalam perjanjian merupakan perkara perdata yang terpisah dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Bahwa atas hal tersebut di atas tergugat intervensi berpendapat gugatan penggugat kabur/ tidak jelas sehingga mohon Majelis untuk berkenan mengabulkan eksepsi, menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa Tergugat intervensi adalah penerima Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti S.Pd. Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;-----

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



3. Bahwa tergugat intervensi mendaftar lowongan perangkat Desa Karanganyar untuk formasi sekretaris desa pada tanggal 26 Juni 2018 di Balai Desa dan diterima panitia penjurangan dan penyaringan perangkat desa yang saat itu diterima Bapak Jaka Sutrisna, yang kemudian berkas pendaftaran dinyatakan lengkap sesuai ceklist pendaftaran;-----

4. Bahwa tergugat intervensi sebelumnya telah bekerja sebagai tenaga pengajar di SMK Ma'arif 1 Yogyakarta sehingga lebih banyak berada di Yogyakarta dari pada di Desa Karanganyar;-----

5. Bahwa tergugat intervensi mengikuti tahapan proses penjurangan perangkat desa yang untuk Tes Seleksi CAT dan Komputer dilaksanakan di SMKN 1 Kedawung pada tanggal 6 Agustus 2018, yang saat itu tergugat intervensi bersama-sama dalam satu sesi dengan peserta tes dari desa Cemeng untuk formasi Kaur Keuangan dan Desa Bedoro untuk formasi kebayan;-----

6. Bahwa tergugat intervensi mendapat jadwal tes sesi pada pukul 13:00 – 15:30, tes praktek komputer dilaksanakan pada awal tes dengan durasi waktu 15 menit sesuai arahan pengawas dan setelahnya hasil tes langsung diprintout untuk ditandatangani peserta, setelah waktu 15 menit habis kemudian pengawas mengintruksikan untuk menghentikan semua aktifitas untuk kemudian dilanjutkan tes CAT selama 90 menit.

7. Bahwa pada proses pelaksanaan tes praktek komputer dan Tes CAT sudah sesuai prosedur dan berjalan lancar karena sebelumnya pada tanggal 02 Agustus 2018 tata tertib untuk pelaksanaan tes telah



disosialisasikan kepada peserta dari pihak STIE AUB Surakarta melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar dengan dishare melalui grub chat WA;-----

8. Bahwa tidak benar yang disampaikan penggugat dalam dalil gugatannya jika proses tes Komputer dan CAT bermasalah, karena semua peserta diberikan kesempatan dan hak yang sama, selama proses tes berlangsung tidak ada peserta yang menyampaikan kesulitan atau gangguan teknis kepada panitia pengawas, bahkan penggugat sendiri dalam surat yang disampaikan kepada kepala desa pada tanggal 23 Agustus 2018 menyampaikan proses seleksi/ tes berjalan dengan baik/ lancar;-----

9. Bahwa dengan adanya gugatan dari penggugat kepada tergugat, maka berakibat tergugat intervensi dirugikan/ terancam hak-haknya oleh karena apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka termohon intervensi akan berdampak pada Jabatan Pemohon Intervensi sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;-----

10. Bahwa setelah tergugat intervensi dinyatakan sebagai peserta penjaringan dengan nilai tertinggi/ terbaik dan selanjutnya segera dilantik menjadi sekretari desa, maka tergugat intervensi telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai tenaga pengajar di Yogyakarta, sehingga pekerjaan atau jabatan sebagai sekretaris desa yang telah didapatkan dengan bersusah payah dan melalui tahapan-tahapan tes menjadi satu-satunya pegangan tergugat intervensi;-----

11. Bahwa tergugat intervensi memohon kepada majelis yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan posisi tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dan semua proses yang telah dilalui dengan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, dan mengesampingkan gugatan penggugat yang menurut tergugat lebih pada sikap emosional karena kegagalan dalam mengikuti seleksi, karena dari nilai hasil seleksi penggugat berada di ranking ke-3 (ketiga);-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini tergugat intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus ;-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti S.Pd. Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;-----
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Penggugat;-----

Demikian jawaban Tergugat Intervensi ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 27 Nopember 2018 dan atas Replik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Desember 2018 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 sampai dengan P – 20, kecuali P – 14 ditarik karena sama dengan P- 13 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya fotokopinya atau legalisir, sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Kartu Ujian Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Pernyataan Jaka Sutrisna , Jabatan Pj. Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 , tanggal 16 Agustus 2018, tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, kabupaten Sragen (fotokopi sesuai legalisir);-----
4. Bukti P – 4 : Perjanjian Kerjasama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Dan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Stie “AUB” Surakarta Nomor: 08 /Perja.Perangkat Ds/VIII/2018 Nomor: 973/HM.01.10/VII/2018, tahun 1 Agustus 2018 Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan legalisir);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Pernyataan Jaka Sutrisna, Jabatan Anggota Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, tanggal 7 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
6. Bukti P – 6 : Surat Penggugat kepada Kepala Desa Karanganyar tanggal 13 Agustus 2018 , perihal Permohonan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Tanda terima surat Permohonan Pembatalan SK Kepala Desa Karanganyar dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen , tanggal 23 nama penerima Joko Sutrisno dari Kantor Balai Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan, Kecamatan Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P – 8 : Tanda terima surat Tembusan Surat Permohonan Pembatalan SK Kepala Desa Karanganyar dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen , tanggal 23 Agustus 2018 , nama penerima Sadiman dari Kantor Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Tanda terima surat Tembusan Surat Permohonan Pembatalan SK Kepala Desa Karanganyar dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen , tanggal 23 Agustus 2018 , nama penerima Sadiman dari BPD Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8
Tahun 2017, tentang Perangkat Desa (fotokopi dari
fotokopi);-----
11. Bukti P – 11 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2016 ,
tanggal 1 Juni 2016, tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun
2015 , tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (fotokopi
dari fotokopi);-----
12. Bukti P – 12 : Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 11
Tahun 2018,tanggal 8 Juni 2018 beserta
lampirannya, tentang Pembentukan Tim
Pangkatan Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan
Sambungmacan, Kabupaten Sragen (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P – 13 : Surat Pernyataan Eko Mulyono, S.Pd tanggal 5
Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
14. Bukti P – 15 : Surat Pengantar Nomor; 045/114/002/2018 , tanggal
28 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti P – 16 : Surat Kepala Desa Karanganyar Nomor:
141/30/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 , Perihal
Konsultasi Pengisian Perangkat Desa Melalui
Penjaringan dan Penyaringan (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
16. Bukti P - 17 : Surat dari Perwakilan Calon Perades Yudi Ananda
tanggal 12 Agustus 2018, perihal Surat Penolakan
Hasil Tes Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Permohonan Penangguhan Rekomendasi

17. Bukti P - 18 : Camat (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Surat An. Ketua STIE AUB Ka.P3M Nomor: 1006
/TU 00.04/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, perihal
Pengumuman hasil Tes Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa(fotokopi dari fotokopi)
18. Bukti P - 19 : Surat Ketua Pelaksana STIE AUB, tanggal 31 Juli
2018, mengenai Tata Tertib Pelaksanaan Tes
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
Kabupaten Sragen Tahun 2018 (fotokopi dari
fotokopi);-----
-
19. Bukti P - 20 : Surat Pernyataan dari Ir. Fathurrahman (Anggota
DPRD Sragen), tanggal 28 Januari 2019 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T –1
sampai dengan T – 63, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya , fotokopi, cap basah atau print out sehingga secara
formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----
1. Bukti T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
2. Bukti T - 2 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T - 3 : Surat Kepala Desa Karanganyar Nomor:
141/20/VI/2018, tanggal 4 Juli 2018, perihal

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Ijin Pengisian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T - 4 : Surat Izin Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 141/291/002/2018 , tanggal 6 Juni 2018
5. Bukti T - 5 : Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018, tanggal 8 Juni 2018 beserta lampiran, tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - 6 : Pengumuman Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Nomor: 01/Penjaringan Perangkat Ds/VI/2018 , tanggal 21 Juni 2018, tentang Lowongan Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T - 7 : Berita Acara Penutupan Penerimaan Lamaran Kekosongan Perangkat Desa Karanganyar beserta lampirannya, tanggal 3 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T - 8 : Berita Acara Penelitian Berkas Lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Karanganyar, tanggal 17 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T - 9 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa, tanggal 25 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T - 10 : Surat Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Nomor: 07/Penj.Perangkat Ds/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018,

Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi
- Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Penetapan Nilai Prestasi dan Dedikasi Calon Perangkat Desa, tanggal 2 Agustus 2018
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T - 12 : Berita Acara Ujian Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018 dari Ketua Panitia Seleksi P3M STIE AUB Surakarta
- (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Penetapan Ranking Nilai Calon Perangkat Desa, tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T - 14 : Surat Kepala Desa Karanganyar Nomor: 141/30/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, perihal Konsultasi Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T - 15 : Surat Rekomendasi Camat Sambungmacan Nomor: 141/389/048/2018, tanggal 15 Agustus 2018, tentang Persetujuan Proses Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan di Lingkungan Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi dengan cap basah);-----
16. Bukti T - 16 : Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018, tanggal 16 Agustus 2018 , tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambungmakan Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T - 17 : Berita Acara Sumpah/ Janji Nomor: 141/32/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Ririn Wijayanti (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T - 18 : Kesepakatan Bersama STIE AUB Surakarta dan Pemerintahan Kabupaten Sragen Nomor: 789/HM.01.10/VI/2018, Nomor: 420/11/001/2018, tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Daerah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T - 19 : Perjanjian Kerjasama Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmakan Kabupaten Sragen dan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE "AUB" Surakarta Nomor: 08/Perj.Perangkat Ds/VIII/2018 Nomor: 973/HM.01.10/VII/2018, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmakan Kabupaten Sragen Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T - 20 : Surat Kuasa Parjono selaku Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmakan Kabupaten Sragen kepada Jaka Sutrisna selaku Sekretaris Tim untuk penandatanganan Perjajian Kerjasama Dengan STIE AUB Surakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T - 21 : Surat Camat Sambungmakan Nomor: 005/326-

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 048/2018, tanggal 31 Mei 2018, perihal undangan
Rakor (fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T - 22 : Notulen Rapat Kerja tanggal 1 Juni 2018 di rumah dinas Camat Sambungmacan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T - 23 : Surat Camat Sambungmacan Nomor: 005/308-048/2018, tanggal 21 Juni 2018, perihal Undangan Rakor (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T - 24 : Notulen Rapat Kerja tanggal 21 Juni 2018 di Aula Kecamatan Sambungmacan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T - 25 : Surat Camat Sambungmacan Nomor: 005/330-048/2018, tanggal 9 Juli 2018, perihal undangan rakor (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T - 26 : Notulen Rapat tanggal 11 Juli 2018 tempat pendopo Kecamatan Sambungmacan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T - 27 : Surat Camat Sambungmacan Nomor: 005/360-048/2018, tanggal 31 Juli 2018, perihal undangan rakor (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T - 28 : Rapat Koordinasi Panitia Penjaringan, tanggal 2 Agustus 2018, tempat pendopo Kecamatan Sambungmacan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T - 29 : Surat Kepala P3M STIE AUB Surakarta Nomor: 1006/TU.00.04/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengumuman hasil tes penjaringan dan penyaringan perangkat desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T - 30 : Time Schedule Penjaringan dan Penyaringan, tanggal : (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti T - 31 : Surat Eko Mulyono, S.Pd , tanggal 23 Agustus 2018 ,

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal Permohonan Penundaan Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Desa serta
Pembatalan SK Kepala Desa Karanganyar Desa
Karanganyar , Kecamatan Sambungmacan
Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
32. Bukti T - 32 : Surat Pernyataan Ririn Wijayanti, Juli 2018 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti T - 33 : Surat Pernyataan Kristanto, Juli 2018 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
34. Bukti T - 34 : Surat Pernyataan Alfiyana Yoga Permadana, tanggal
25 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
35. Bukti T - 35 : Surat Pernyataan Riyani, tanggal 25 Juli 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti T - 36 : Surat Pernyataan Aris Marwanto, Juli 2018 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
37. Bukti T - 37 : Surat Pernyataan Ika Ayu Lila Nipuri (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
38. Bukti T - 38 : Surat Pernyataan Sigit Waluyo, tanggal 25 Juli 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
39. Bukti T - 39 : Surat Pernyataan Mulyani, tanggal 25 Juli 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
40. Bukti T - 40 : Surat Pernyataan Tri Utami Wicaksono, tanggal 25
Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
41. Bukti T - 41 : Surat Pernyataan Agung Susilo, Juli 2018 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
42. Bukti T - 42 : Surat Pernyataan M. Zainal Arifin, tanggal 25 Juli 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
43. Bukti T - 43 : Surat Pernyataan Tedi Setyadi, tanggal 25 Juli 2018
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
44. Bukti T - 44 : Surat Pernyataan Eko Mulyono, S.Pd, tanggal 25 Juli
2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
45. Bukti T - 45 : Surat Pernyataan Joko Supriyanto, tanggal 25 Juli
2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
46. Bukti T - 46 : Surat Pernyataan Amiruddin Mukhlis, tanggal 25 Juli

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
47. Bukti T - 47 : Surat Pernyataan Wagimin, S.Ag, tanggal 15 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
48. Bukti T - 48 : Surat Pernyataan Jaka Sutrisna, tanggal 15 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
49. Bukti T - 49 : Surat Pernyataan Parjono, tanggal 14 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
50. Bukti T - 50 : Surat Pernyataan D. Sugiyanto, S.Pd, tanggal 15 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
51. Bukti T - 51 : Surat Eko Mulyono kepada Kepala Desa Karanganyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
52. Bukti T - 52 : Surat Eko Mulyono, S.Pd kepada Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, tanggal 5 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
53. Bukti T - 53 : Pprintscreen Input Penilaian Penjaringan dan Penyaringan (kopi dari printout);-----
54. Bukti T - 54 : Input Penilaian Penjaringan dan Penyaringan (kopi dari printout);-----
55. Bukti T - 55 : Sertifikat atas nama Eko Mulyono peserta Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), tanggal 13 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
56. Bukti T - 56 : Surat Tanda Selesai Belajar Progam Pendidikan Luar Sekolah Nomor: 00.08.010, tanggal 30 Juni 2018 Paket Mricosoft Office atas nama Eko Mulyono (fotokopi dari fotokopi);-----
57. Bukti T - 57 : Ijazah S.I Eko Mulyono Nomor seri Ijazah 0108 PPKn, tanggal 1 Juni 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
58. Bukti T - 58 : Form Penilaian Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Dedikasi Peserta Penjaringan dan Penyaringan Desa Karanganyar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
59. Bukti T - 59 : Form Penilaian Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Dedikasi Eko Mulyono (fotokopi sesuai

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T - 60 : dengan aslinya);-----
Daftar Peserta Tes Penjarangan Perangkat Desa Tahun 2018 di SMK N 1 Kedawung (kopi dari print out);-----
61. Bukti T - 61 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/55/43/2012, tanggal 27 Nopember 2012 , tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);-----
62. Bukti T - 62 : Surat Keputusan Kepala Desa Jambanan Nomor 7 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo , Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);-----
63. Bukti T - 63 : Contoh cara penghitungan nilai ujian tertulis, tes kemampuan dasar computer, prestasi, dan dedikasi dalam penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
yang ditandai T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 9, yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, fotokopi atau legalisir, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----
1. Bukti T II Int – 1 : Tanda terima Berkas Lamaran Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar, tanggal 26 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 2. Bukti T II Int – 2 : Surat Ketua Panitia Tim Pengangkatan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Nomor:

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/2/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018, hal Undangan
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T II Int – 3 : Surat Ketua Panitia Tim Pengangkatan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Nomor: 05/ Penj.Perkt Ds/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, hal Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T II Int – 4 : Surat Ketua Panitia Tim Pengangkatan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Nomor: 06/Penj.Perngkat Ds/VI/2018, tanggal 24 Juli 2018, hal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T II Int – 5 : Tata Tertib Pelaksanaan Tes Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018, tanggal 31 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);-----
6. Bukti T II Int – 6 : Input Penilaian Penjarangan dan Penyaringan Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan, tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T II Int – 7 : Surat Kepala Desa Karanganyar Nomor: 005/31/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, hal: Undangan (fotokopi dengan cap basah);-----
8. Bukti T II Int – 8 : Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 , tanggal 16 Agustus 2018, tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti S.Pd sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);-----
9.. Bukti T II Int – 9 : Kartu Peserta Ujian Seleksi Penjurangan dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa Kabupaten
Sragen Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di
dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya yang bernama
ADITYA PRASETYA, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam
berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi ADITYA PRASETYA memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Jaka Sutirna saat itu Jaka Sutrisna satu
mobil dengan saksi dalam perjalanannya dari Sragen ke Semarang untuk
menemui lawyer berkaitan dengan penjurangan di Sragen yang ada
kekacauan tidak hanya 1 desa tapi banyak desa dan kebetulan saksi
salah satu peserta ujian seleksi perangkat Desa Sragen tetapi lain desa,
saksi saat itu satu mobil dengan Eko Mulyono, Jaka Sutrisna dan satunya
saya lupa;-----

- Bahwa saksi keadaan saat itu dalam satu mobil dengan Pak Eko
Mulyono ada percakapan seingat saksi Pak Eko Mulyono mau
mengajukan gugatan melalui lawyer dan yang bersangkutan mengatakan
sudah punya bukti-buktinya dan akan memperjuangkan itu
semuanya;-----

- Bahwa saksi pernah dengar karena Pak Ketuanya (Parjono)
berhalangan datang lalu yang tanda tangan dengan Pihak Ketiga yang
gantikan Jaka
Sutrisna;-----

- Bahwa saksi secara fisik saksi tidak lihat cuma dengar saja kalau
yang tandatangan itu dilakukan oleh Jaka Sutrisno seperti yang ada di

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Bukti P – 4 ini

- Bahwa saksi tidak mengetahui kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penjarangan di Desa Karanganyar karena beda desa , beda tempat/

lokasi dan beda kecamatan;-----

- Bahwa saksi untuk khusus di desa Karanganyar saksi tidak mengetahui

prosesnya;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada 4 perguruan yang bisa diajak kerjasamanya di Kabupaten Sragen yaitu UAB , UGM, UMS dan kebetulan saksi dan Penggugat menggunakan AUB;-----

- Bahwa desa Penggugat dengan saksi jaraknya jauh ± 20 km beda desa dan beda kecamatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat didalam persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya yang bernama : SUMANTO, YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos, MM, DARMINTO dan PARJONO keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SUMANTO memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi kaitannya dengan dengan pengisian perangkat desa menurut saksi pengisiannya berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setahu saksi Terkait dengan pengisian perangkat desa di Sambungmacan, kabupaten sudah memantau dengan Pak Camat dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sragen No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2018 dari pelaksanaan dibuka sampai pelantikan sudah sesuai dengan peraturan yang ada;-----

- Bahwa untuk pengisian perangkat desa ada kaitan dengan pihak ketiga antara Pihak Kabupaten dimana di Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah pihak seleksi ada kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemerintah daerah, tim pengangkatan dengan pihak ketiga yang sudah bekerjasama dengan pihak Kabupaten sehingga tim tinggal melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk melaksanakan ujian;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk yang kerjasama dengan pihak ketiga ada 9 yang bekerjasama dengan penjangkaran dengan pihak yang terkait dengan pemerintahan desa yaitu: Universitas Said Surakarta, Gajahmada, Undip, Muhamammadiyah Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta , Universitas Sudirman Purwokerto, STIE AUB Surakarta, Universitas Veteran Sukoharjo dan Universitas Slamet Riyadi Surakarta;-----
- Bahwa sebenarnya sudah dibentuk posko aduan setelah selesai seleksi di Kecamatan, di Kabupaten Komandannya dari Ipektorat seperti yang terkait bagian hukum dan pemerintahan desa ;-----
- Bahwa saksi selama ini ada tidak permasalahan untuk Desa Karanganyar;-----
- Bahwa didalam pelaksanaan pengisian perangkat desa kegiatan aktivitas Panitia di desa sampai melampaui jam kerja bisa dikatakan / dihitung lembur;-----
- Bahwa di Desa Karanganyar pemerintahan desa memantau tidak melebihi jam kerja, untuk Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacam batas jam kerja untuk memantau itu jam 16.00 wib jadi sebelum jam 16.00 wib;---
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama STIE AUB Surakarta dengan Desa Karanganyar;-----
- Bahwa Pihak kabupaten tidak ada campur tangan dalam kerjasama dengan pihak ketiga, saksi hanya menyampaikan list yaitu secara umum untuk daftar itu melalui rapat-rapat dengan koordinasi dengan camat;-----

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sudah ada aturannya kalau pihak ketiga harus memakai MoU yang ada di kabupaten Sragen;-----
- Bahwa pembagian jam kerja Desa Karanganyar untuk hari Senin jam 07.30 wib s/ d 16.00 wib sedangkan untuk hari Jum'at jam 06.30 wib s/d 11.00 wib;-----

2. Saksi YULIUS DAVID SUPRIYADI, S.Sos, MM memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi telah melaksanakan proses penjaringan sampai selesai sudah sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;-----
- Bahwa sesuai tim yang ada pembuatan rekomendasi sebelum dibantu oleh tim rekomendasi dengan beranggota dari unsur pendidikan setelah membentuk tim yang tugasnya meneliti, mengenai proses sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, baru perengkingan yang ada, hasilnya di Pihak Ketiga dimasukkan sesuai dengan rangking;-----
- Bahwa di Kantor Kecamatan ada posko pengaduan mengenai penjaringan dan penyaringan perangkat desa disana saksi tempelkan dengan MMT disitu ditulis Posko Pengaduan dan dicantumkan juga No. Hpnya;-----
- Bahwa saksi tunggu sampai tanggal 15 Agustus 2018 tidak ada pengaduan sama sekali dari Desa Karanganyar;-----
- Bahwa intinya saksi rapat sampai 2 , 3 kali untuk melaksanakan sosialisasi dengan Kepala Desa – Kepala Desa dalam rangka proses penjaringan , tim dan anggota, tentang tim penelitian yang membuat Pak Eko Mulyono secara excel;-----
- Bahwa saksi sampaikan bahwa kerjasama bisa dilaksanakan dengan Undip, Gajah Mada atau universitas Said, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Islam Batik Surakarta, Universitas Sudirman Purwokert, STIE AUB ,Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Universitas Veteran Surakarta;-----
- Bahwa dari Kecamatan tidak menentukan kerjasama dengan Pihak Ketiga

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



cuma memberitahu saja data universitas mana saja yang bisa diajak kerjasama untuk penjangkaran dan penyaringan perangkat desa di Kecamatan Sambungmacan:-----

- Bahwa saksi terkait dengan rekomendasi ada tim verifikasi dari Kecamatan bisa dilihat di Bukti Surat T – 14 dan Bukti Surat T – 5, ya ini yang saksi teliti;-----

- Bahwa setelah ada rekomendasi keluar lalu ada pelantikan kabarnya didapat dari warga penjangkaran dari WA Pak Eko Mulyono;-----

- Bahwa ada 2 surat pengaduan: 1 dari Mas Yudi dan Mas Eko dan pengaduan itu saksi tunggu sampai 12 Agustus 2018 karena sekecamatan yang nangani saksi;-----

- Bahwa untuk Desa Karanganyar ada 1 formasi yang kosong yaitu Sekretaris Desa;-----

- Bahwa saksi terima Surat Pernyataan dari Jaka Sutrisna yang ada di Bukti Surat P – 5 waktu siang hari tapi bacanya sore;-----

- Bahwa Permohonan Pembatalan SK Kepala Desa Karanganyar dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan tembusannya yang ada Bukti Surat P – 7 s/d Bukti Surat P – 9 sudah pernah disampaikan dari Pak Yudi dan Pak Jasmin intinya auden Kepala Desa, Kecamatan dan calon lewat WA intinya sebelum saya audensi saya keberatan proses tidak sesuai prosedur waktu itu tugas Camat itu rekomendasi bukan audensi kalau mau ya audensi di Kepala Desa yang bersangkutan;-----

- Bahwa saksi mendapat WA tersebut ditanggapi secara lisan, ditemui langsung dan di WA pertemuan itu tidak ada;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Yudi dan Pak Jasmin merupakan salah satu peserta tapi lain desa mereka dari desa Banaran ;-----
- Bahwa setelah menerima rekomendasi tanggal 15 Agustus 2018 lalu yang dilakukan oleh saksi melaksanakan verifikasi hasil tes;-----
- Bahwa untuk melaksanakan tes ujian membutuhkan waktu 1 hari;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada 1 orang yang diajukan rekomendasi dari Kepala Desa tapi berkasnya semuanya;-----
- Bahwa untuk Desa Karanganyar memperoleh surat rekomendasi dari Camat mengenai Persetujuan Proses Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan di Lingkungan Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen pada tanggal 15 Agustus 2018;-----
- 3 Saksi DARMINTO memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dalam rangka Akan menjelaskan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa karena saksi selaku salah satu anggota tim penjaringan dan penyaringan;-----
- Bahwa saksi dalam tim penjaringan posisi saksi sebagai sebagai tim panitia;-----
- Bahwa saksi menerangkan kronologis mengenai pengisian lowongan di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen awalnya dimulai pendaftaran sampai memilih kerjasama dengan pihak ketiga dengan STIE AUB dimulai tanggal 21 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 lalu dilakukan sosialisasi di Desa karena dengan adanya lowongan baru maka dilakukan pendaftaran, penerimaan berkas, perlengkapan

Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon semua dan penguji dari STIE

AUB;-----

- Bahwa yang melamar untuk menjadi Sekretaris Desa di Desa

Karanganyar ada 15 orang;-----

- Bahwa semua peserta lolos

administrasi;-----

- Bahwa untuk dinyatakan lolos semua peserta persyaratan harus

memenuhi syarat;-----

- Bahwa saksi permohonan uji kompetensi dengan Pihak Ketiga yang

ada di Desa Karanganyar yang dilakukan pertama tim diundang ke

Kecamatan lalu pilihan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini

dengan STIE

AUB;-----

- Bahwa saksi yang melakukan kerjasama dan yang mewakili dari

pihak Desa

Karanganyar;-----

- Bahwa saksi ditunjuk untuk mewakili dari Pihak Desa Karanganyar

atas dasar hasil rapat

panitia;-----

- Bahwa untuk rapat panitia dilakukan di Balai Desa Karanganyar

pada tanggal 23 Juni 2018 sampai tanggal 3 Juli

2018;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi Ketua Tim Penjaringan dan

Penyaringan Perangkat Desa di Desa Karanganyar yaitu Pak Parjono;-----

- Bahwa dari Desa Karanganyar yang ditunjuk untuk mewakili rapat

di Kantor Kecamatan adalah saksi berdasarkan mufakat tim panitia yang

terdiri dari 5 orang;-----

- Bahwa saksi ditunjuk untuk mewakili rapat di Kantor Kecamatan

hanya untuk menentukan kerjasama dengan Pihak Ketiga secara

lisan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada biaya dalam pendaftaran calon perangkat desa di Desa Karanganyar Biayanya perorangan Rp.500.000 itu ditanggung oleh Panitia;-----
- Bahwa saksi setor dalam pendaftaran calon perangkat desa di Desa Karanganyar sebesar Rp. 7.500.000;-----
- Bahwa setelah biaya administrasi terpenuhi baru penandatanganan kerjasama dilakukan, setelah itu melaksanakan ujian tertulis dan computer apakah ada dari panitia titip-titip?;-----
- Bahwa waktu penandatanganan kerjasama yang tandatangan seluruh panitia, saksi dan Pak Jaka Sutrisna (Sekretaris) saat itu Ketua hadir juga;-
- Bahwa alasannya waktu itu ketua tidak tandatangan tapi sekretarisnya Karena ketika itu Ketua ijin untuk mengantar anaknya ke Semarang untuk masuk jadi Polisi;-----
- Bahwa Saksi mendapat mandat untuk menandatangani kerjasama itu hasil rapat disitu sebentar kira-kira 5 menit untuk mendelegasikan kepada Saksi;-----
- Bahwa setelah MoU dilakukan lalu untuk ujian dilaksanakan Di SMK Negeri Kedawung;-----
- Bahwa cara menghitung nilainya hasil ujian digabung dengan dedikasi untuk penilaian sdr. Eko Mulyono 3 dari jabatan desa dan prestasi diambil dari pendidikan formal;-----
- Bahwa saksi mengatakan ini ada surat dari Penggugat yang ditujukan ke Kantor Kecamatan (Camat) lalu surat aslinya di kantor Kecamatan;-----
- Bahwa saksi mengatakan di dalam Bukti Surat T – 14 terkait mengenai ranking dan nilai yang mengeluarkan ranking dan nilai untuk

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



peserta panitia

penjaringan ;-----

- Bahwa penjelasannya mengenai nilai Sdr. Eko Mulyono yang 3,3,3

itu saksi tidak tahu karena di Excel saksi masih seperti aslinya

3,3,2;-----

4. Saksi PARJONO memberikan keterangan pada

pokoknya :-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang tata cara penjaringan dan

penilaiannya dalam pemilihan perangkat desa

Karanganyar;-----

- Bahwa penilaian dedikasi, prestasi dan kemampuan komputer

seluruhnya dilaksanakan oleh

tim;-----

- Bahwa untuk penilaian tes komputer dan kemampuan dasarnya

berasal

dari STIE AUB Surakarta;-----

- Bahwa saksi mengiyakan untuk penilai dedikasi dan prestasi

dilakukan secara

transparan;-----

- Bahwa saksi mengetahui nilai dedikasi dan prestasi dari Eko

Mulyono

(Penggugat);-----

- Bahwa waktu penilaian untuk Eko Mulyono (Penggugat) yaitu

dedikasi 3, untuk non formalnya 2 dan formalnya

3;-----

- Bahwa saksi menerangkan untuk Sdr. Eko Mulyono untuk nilai

formalnya 3 didapat dari ijazah

Sarjana;-----

- Bahwa saksi menerangkan kalau ijazah Sarjana dan SMA beda

nilainya;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan untuk Sdr Eko Mulyono (Penggugat) nilai non formalnya yaitu dari sertipikat komputer dan sertipikat desa;-----
- Bahwa sedangkan untuk prestasi dari Sdr. Eko Mulyono (Penggugat) didapat dari Peran di masyarakat sebagai sekretaris BPD dan P2MD ;-----
- Bahwa untuk penilaian dedikasi dan prestasi dibuat secara langsung dari tim dengan cara penilaiannya diulang-ulang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada nantinya maka sesuai data bukti pendukung kita nilai bersama-sama dengan konsultasi dengan Kecamatan;-----
- Bahwa untuk penilaian dedikasi semuanya diperoleh dari formal dan non formal itu semua sudah rumus;-----
- Bahwa yang membuat rumus dari kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati;-----
- Bahwa untuk hasil penilaian ini dilaporkan langsung kepada Kepala Desa dulu;-----
- Bahwa hasil perengkingan supaya bisa diterima para peserta Dikirimkan kepeserta dan ditempelkan ke papan tulis balai desa;-----
- Bahwa saksi yang menjadi Ketua Tim dalam pelaksanaan penilaian itu lalu setelah diperoleh hasil penilaian diserahkan ke Kepala Desa apabila ada yang tidak pas perlu dikonsultasikan ke Kecamatan setelah itu baru diserahkan ke Kepala Desa untuk diumumkan;-----
- Bahwa sebelum dikeluarkan hasilnya direkomendasikan dulu ke Kecamatan;-----

Halaman 66 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ini nilai dari Panitia yaitu : 3, 3, 2 untuk
sdr. Eko Mulyono

(Penggugat);-----

- Bahwa saksi menerangkan kalau disini input nilai untuk Eko
Mulyono (Penggugat) 3,3,2 totalnya 52,5, nilai ini digunakan untuk
pendukung laporan ke

Kecamatan;-----

- Bahwa saksi tanda tangan di Perjanjian Kerjasama dengan STIE
AUB Surakarta tetapi yang buat bukan
saksi;-----

- Bahwa mengenai nilai Sdr. Eko Mulyono Yang jumlahnya 3,3,3 itu
Saksi tidak pernah masukkan itu nilai yang saksi konsultasikan ke
Kecamatan yaitu nilai 3,3,2 untuk Sdr. Eko
Mulyono;-----

- Bahwa pada waktu diadakan perjanjian dengan STIE AUB
Surakarta saksi saat itu tidak ada karena ijin mengantar anak daftar Polisi
di Semarang;----

- Bahwa saksi sudah delegasikan ke Pak Jaka Sutrisna dan Pak
Sudarminto untuk tanda tangan di Perjanjian Kerjasama dengan STIE
AUB Surakarta;-----

- Bahwa saksi mengatakan Perjanjian Kerjasama dengan STIE AUB
Surakarta sudah ditanda tangani;-----

- Bahwa dengan adanya tanda tangan Pak Jaka Sutrisna, saksi
mengakui kerjasama
itu;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya
masing-masing pada persidangan tanggal 6 Pebruari 2019, selengkapny
sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu
kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat serta dimohonkan agar diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah : Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor:15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijaya S.Pd Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Tanggal 16 Agustus 2018, beserta lampirannya, yang dengan alasan penerbitannya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Peraturan Bupati Srageb Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam menanggapi dengan Jawabannya tertanggal 13 November 2018 dan Tergugat II Intervensi menyampaikan dalil Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 21 November 2018, yang selengkapnya sebagaimana dalam "Tentang Duduknya Sengketa" diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil Eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang termuat dalam jawabannya, secara substansi berisi adanya ketidak sesuaian dalam gugatan Penggugat antara dalil gugatan dan tuntutan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, oleh Penggugat telah dibantah melalui Repliknya tertanggal 27- 11- 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana eksepsi ini dikategorikan dalam eksepsi lain-lain, dengan demikian dapat diputus bersama pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, Majelis Hakim akan menilai dengan berpedoman pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

(1). *Gugatan* *harus*

memuat :-----

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya;-----

b. nama jabatan, dan tempat kedudukan

Tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

pengadilan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut serta doktrin ilmu hukum dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidakjelas/obscuur libels jika tidak ada kesesuaian antara subyek yang bersengketa, objek sengketa, posita dan petitum dalam suatu gugatan, sedangkan gugatan *in casu* telah dilakukan pemeriksaan persiapan dan sudah diteliti oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berkesesuaian antara subjek yang bersengketa, objek sengketa, posita dan petitum, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur/tidak jelas haruslah dinyatakan **tidak diterima**;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang bersifat ekseptif terkait dengan syarat formalitas dalam mengajukan gugatan antara lain tentang apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat objek sengketa, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan tentang kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam menilai kapasitas Penggugat untuk menggugat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana isi dan maksud ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atas penerbitan surat keputusan TUN objek sengketa paralel dengan asas poin d'interest poin d'action (tiada kepentingan maka tiada gugatan), kepentingan mana haruslah berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mencermati bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 Penggugat adalah peserta seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun 2018 yang telah menjalani seluruh proses seleksi untuk formasi Sekretaris Desa. Dengan demikian Penggugat mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek sengketa a quo dan secara kepentingan proses Penggugat mempunyai hak gugat di Pengadilan TUN Semarang untuk menggugat objek sengketa, sehingga memenuhi yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" membatasi waktu pengajuan gugatan yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010 memuat kaidah hukum bahwa "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini termasuk kualifikasi pihak yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa, maka penghitungan tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 08 Oktober 2018, Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 mengetahui dan menerima fotocopy objek sengketa dari Pj. Sekdes Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen (Jaka Sutrisna) dan terhadap dalil ini tidak dibantah Tergugat oleh karenanya tidak perlu dibuktikan, yang selanjutnya dikomparasikan dengan waktu Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Oktober 2018, maka pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*", lebih lanjut disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau*

Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rumusan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan "*penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa *in casu* yakni Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor: 15 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti S.Pd Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Tanggal 16 Agustus 2018, beserta lampirannya, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan tolok ukur siapa yang menggugat (*in casu* **Eko Mulyono**, yang merupakan orang) serta siapa yang digugat (*in casu* Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Karanganyar) terjadi akibat penerbitan keputusan tata usaha negara (*in casu* objek sengketa sebagaimana bukti T-16), maka dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang bersifat formalitas atau bersifat ekseptif yang menghalangi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok sengketa sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENKETA

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti S.Pd Sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, Tanggal 16 Agustus 2018, beserta lampirannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana yang pada pokoknya Tergugat tidak melakukan mekanisme yang benar dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil jawaban, duplik dan kesimpulannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan terbitnya objek sengketa telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa a quo dan berdasarkan bukti para pihak baik tertulis maupun keterangan saksi-saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terkait dengan pengisian perangkat desa, maka pada tanggal 4 Juni 2018 Kepala Desa Karanganyar telah menyampaikan surat nomor 141/20/VI/2018 Perihal: Permohonan Ijin Pengisian Perangkat Desa kepada Bupati Sragen untuk kekosongan Jabatan Sekretaris Desa (vide bukti T-3) dan telah ditanggapi oleh Bupati Sragen dalam suratnya nomor 141/291/002/2018 tertanggal 6 Juni 2018 yang pada intinya memberikan izin untuk melaksanakan pengangkatan perangkat desa melalui penjurangan dan penyaringan untuk jabatan sekretaris desa. (vide bukti T-4);-----
- bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Kepala Desa Karanganyar mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Penjurangan Dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. (vide bukti T-5);-----
- bahwa selanjutnya Tim Pengangkatan Desa Karanganyar pada tanggal 21 Juni 2018 mengeluarkan Pengumuman Nomor: 01/Penjaringan Perangkat Ds./VI/2018 terkait Lowongan Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjurangan dan Penyaringan.; (vide bukti T-6) dan mengeluarkan Time Schedule Penjurangan Dan Penyaringan (vide bukti T-30);-----
- bahwa jadwal Pendaftaran ditentukan pada tanggal 21 Juni s.d tanggal 3 Juli 2018, telah terdapat 15 orang pelamar, 2 (dua) pelamar diantaranya Ririn Wijayanti dan Eko Mulyono pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara.(vide bukti T-7);-----
- bahwa telah dilaksanakan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Karanganyar yang dituangkan dalam Berita Acara pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, yang dalam hasil penelitian berkas lamaran tersebut dalam keterangan tentang kelengkapan berkas lamaran atas nama Ririn Wijayanti, dan atas nama Eko Mulyono dinyatakan dalam

Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya "lengkap" (vide bukti T-

8);-----

- bahwa pada bukti T-59, adanya fakta pada lembar cek list atas nama **Eko**

Mulyono untuk penilaian Pendidikan Formal (Sarjana (S1) dan D4 setara

S1) memperoleh nilai **3**, Pendidikan Non Formal dengan menyampaikan 2

(dua) sertifikat memperoleh nilai **2**, dan Dedikasi dengan pernah menjabat

BPD dan menjabat Lembaga Desa Lainnya memperoleh nilai **3**, selanjutnya

pada bukti T-58, pada lembar cek list atas nama **Ririn Wijayanti** untuk

penilaian Pendidikan Formal (Sarjana (S1) dan D4 setara S1) memperoleh

nilai **3**, Pendidikan Non Formal dengan menyampaikan 1 (satu) sertifikat

memperoleh nilai **1**, dan Dedikasi dengan tidak ada pengalaman jabatan

memperoleh nilai **0**;-----

- bahwa telah ditetapkan 15 orang bakal calon menjadi Calon Perangkat

Desa yang dituangkan dalam Berita Acara pada hari Rabu tanggal 25 Juli

2018. (vide bukti T-

9);-----

- bahwa selanjutnya Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan pada tanggal 25

Juli 2018 melalui suratnya nomor :07/Penj.Perngkat Ds./VII/2018 mengajukan

permohonan pelaksanaan Uji Kompetensi Perangkat Desa kepada Ketua

P3M STIE AUB di Surakarta. (vide bukti T-10) berkesesuaian dengan

keterangan saksi Parjono di persidangan yang menyatakan bahwa Tim

Penjaringan dan Penyaringan yang menentukan kerjasama dengan pihak

ketiga P3M STIE AUB dalam pelaksanaan seleksi penyaringan perangkat

desa Karanganyar;-----

- bahwa telah ada Kesepakatan Bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi

Unggul Birawa Surakarta dan Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor :

789/HM.01.10/VI/2018 Nomor :420/11/001/2018 Tentang Pelaksanaan Tri

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan Dan Kemasyarakatan Daerah. (vide bukti T-18);-----

- bahwa telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Dan Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE "AUB" Surakarta Nomor :08/Perj.Perangkat Ds/VIII/2018 Nomor :973/HM.01.10/VII/2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Tahun 2018. (vide bukti T-19) yang dalam pelaksanaan penandatanganan pihak kesatu yaitu ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan berdasarkan keterangan saksi Parjono (Ketua Tim) dilakukan oleh Anggota selaku Sekretaris dalam Tim Penjaringan dan Penyaringan yaitu Jaka Sutrisna atas dasar Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2018 dari Parjono selaku Ketua Tim mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut (vide bukti T-20), dan diakui saksi Parjono dalam keterangan di persidangan bahwa fisik tandatangan tersebut ada kemiripan tandatangan miliknya yang dibubuhkan oleh Jaka Sutrisna selaku penerima kuasa tersebut, meskipun Parjono dalam keterangannya tidak menghendaki Jaka Sutrisna membubuhkan tandatangan Parjono dalam penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut;-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan telah menetapkan nilai prestasi dan dedikasi Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara, dimana nilai Ririn Wijayanti untuk nilai dedikasi 0, Formal 3, Non Formal 1, dengan nilai total 4 selanjutnya nilai Eko Mulyono untuk nilai Dedikasi 3, Formal 3, **Non Formal 3**, dengan nilai total 10 (vide bukti T-11);-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 oleh Panitia Seleksi P3M STIE AUB Surakarta telah dilaksanakan Ujian Seleksi Penjaringan dan

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan Calon Perangkat Desa Kabupaten Sragen tahun 2018, yang dituangkan dalam Berita Acara dimana nilai Ririn Wijayanti untuk nilai TKD 100, nilai CAT 64 dan nilai Eko Mulyono untuk nilai TKD 65, nilai CAT 61.

(vide bukti T-12);-----

- bahwa Penyampaian Hasil Seleksi Uji Kompetensi Calon Perangkat Desa dari P3M STIE AUB kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018.

(vide bukti T-29);-----

- bahwa oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan telah ditetapkan perangkaan nilai Calon Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara, dimana input nilai Ririn Wijayanti untuk TPU 64, T.KOM 100, Dedikasi 0, Formal 3, Non Formal 1, Total 56, Rangking 1, selanjutnya terhadap nilai Eko Mulyono untuk TPU 61, T.KOM 65, Dedikasi 3, Formal 3, **Non Formal 2**, Total 52,5, Rangking 3. (vide

bukti T-13);-----

- bahwa pada bukti **T-14**, dimana pada tanggal 8 Agustus 2018, Kepala Desa Karanganyar menyampaikan surat nomor 141/30/VIII/2018 tentang Konsultasi Pengisian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Sambungmacan, disampaikan lampirannya berupa Berita Acara Penetapan Ranking Nilai Calon Perangkat Desa, Input Penilaian Penjaringan dan Penyaringan dengan jenis mata uji secara lengkap, Berita Acara Ujian Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kabupaten Sragen tahun 2018, Rekap Nilai, dan Time Schedule Penjaringan dan Penyaringan;-----

- bahwa pada bukti **P-16**, berupa surat yang sama nomor 141/30/VIII/2018 tentang Konsultasi Pengisian Perangkat yang ditujukan kepada Camat Sambungmacan, pada berkas surat tersebut terlampir lembar Input Penilaian Penjaringan Dan Penyaringan yang ditandatangani oleh Ketua Tim

Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan dan Penyaringan yang berisi hasil nilai Prestasi dan Dedikasi

Calon Perangkat Desa, yang identik dengan bukti T-11;-----

- bahwa selanjutnya atas dasar konsultasi tersebut (vide bukti T-14 dan P-

16), maka pada tanggal 15 Agustus 2018 Camat Sambungmacan

menindaklanjuti dengan memberikan surat Rekomendasi yang bernomor :

141/389/048/2018 Tentang Persetujuan Proses Pengisian Perangkat Desa

Melalui Penjaringan Dan Penyaringan Di Lingkungan Pemerintah Desa

Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, yang pada

pokoknya Calon Perangkat Desa yang menduduki peringkat tertinggi

berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa diangkat menjadi Perangkat

Desa, yang selanjutnya Kepala Desa untuk menerbitkan Keputusan tentang

Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti sebagai Sekretaris Desa Karanganyar

Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan segera melantik

Perangkat Desa bersangkutan. (vide bukti T-

15);-----

- bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Kepala Desa Karanganyar telah

mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan Sdr. Ririn Wijayanti, S.Pd Sebagai Sekretaris Desa

Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. (Objek

sengketa), vide bukti T-16;-----

- bahwa atas dasar bukti T-17 dalam Berita Acara Nomor :141/32/VIII/2018

pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 telah dilaksanakan pengambilan

sumpah jabatan dan pelantikan Sekretaris Desa Karanganyar Sdr. Ririn

Wijayanti S.Pd;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat, Jawaban

Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di

persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum

dalam perkara ini adalah "Apakah objek sengketa yang telah diterbitkan oleh

Halaman 79 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam mencapai kebenaran materiil, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural formal;-----
3. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kewenangan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota". Selanjutnya Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menyebutkan "*Berdasarkan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa*" serta dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, yang masing-masing pasal tersebut berbunyi "*Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari calon Perangkat Desa yang menduduki peringkat tertinggi, ayat (8) "Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagai dasar bagi Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *in litis*, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Karanganyar mempunyai tugas, wewenang, kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga terbukti Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang sah dan secara hukum yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan objek sengketa dari segi prosedur-formil dan sekaligus substansi materiil yang berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa, diatur pula dalam *Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pasal 8 sampai dengan Bagian Keempat Pelantikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa serta diatur dalam Bagian Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Paragraf 1 Tim Pengangkatan pasal 7 sampai dengan pasal 16 Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasar jawab jinawab Penggugat dan Tergugat yang masih menjadi perbantahan adalah terkait dengan permasalahan pemilihan/penentuan pihak ketiga untuk pelaksanaan proses penyaringan calon perangkat desa Karanganyar, dimana dalil Penggugat menyatakan bahwa seharusnya pemilihan/penentuan pihak ketiga menjadi kewenangan Tim Pengangkatan Penjaringan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar, bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat, dan selanjutnya dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga P3M STIE AUB Surakarta tersebut tidak dilakukan oleh Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan akan tetapi dilaksanakan oleh anggota Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan tersebut dengan membubuhkan tandatangan Ketua Tim Pengangkatan dan nama Ketua Tim Pengangkatan yaitu Parjono, dengan demikian tindakan tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 khususnya pasal 14 ayat (3);-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan :-----
pasal 14 ayat (2) : *“ Dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim pengangkatan bekerjasama dengan pihak ketiga.”*-----

Halaman 82 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) : "Penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan tim pengangkatan";-----

Menimbang, bahwa bila mencermati fakta hukum di dalam bukti surat **T-10** dimana Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan pada tanggal 25 Juli 2018 melalui suratnya nomor :07/Penj.Perngkat Ds./VII/2018 mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Kompetensi Perangkat Desa kepada Ketua P3M STIE AUB di Surakarta, hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Parjono di persidangan yang menyatakan bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan yang menentukan kerjasama dengan pihak ketiga P3M STIE AUB dalam pelaksanaan seleksi penyaringan perangkat desa Karanganyar, dan bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 tahun 2017 tentang Perangkat Desa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan penandatanganan perjanjian kerjasama tidak dilakukan oleh Ketua Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar, Majelis Hakim telah mencermati bukti surat **T-19 dan T-20**, dimana yang dalam pelaksanaan penandatanganan pihak kesatu yaitu ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan berdasarkan keterangan saksi Parjono (Ketua Tim) dilakukan oleh Anggota selaku Sekretaris dalam Tim Penjaringan dan Penyaringan yaitu Jaka Sutrisna atas dasar Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2018 dari Parjono selaku Ketua Tim yang mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, dan diakui saksi Parjono dalam keterangannya di persidangan bahwa fisik

Halaman 83 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan tersebut ada kemiripan tandatangan miliknya yang dibubuhkan oleh Jaka Sutrisna selaku penerima kuasa tersebut, meskipun Parjono dalam keterangannya tidak menghendaki Jaka Sutrisna membubuhkan tandatangan milik Parjono dalam penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut diatas, meskipun oleh saksi Parjono dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa Jaka Sutrisna yang telah membubuhkan tandatangan yang tertera dalam perjanjian kerjasama tersebut diakui ada kemiripan dengan tandatangan milik Parjono, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menilai keaslian/keotentikan suatu tandatangan bukanlah wilayah kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa permasalahan tersebut, terlepas dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah Ketua Tim Pengangkatan memberikan surat kuasa delegasi penandatanganan perjanjian kerjasama, dengan kata lain telah dilakukan penyerahan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan perjanjian kerjasama pada penerima kuasa delegasi tersebut yaitu dalam hal ini Jaka Sutrisna yang dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris dalam keanggotaan Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbantahan dimana dalil Penggugat menyatakan bahwa Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan dalam tugasnya tidak membuat tata tertib pengangkatan Perangkat Desa Karanganyar, Majelis Hakim berpendapat bila merujuk pada ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018, dimana disebutkan : ---
"Tata tertib pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. syarat calon Perangkat

Desa;-----

b. ketentuan pendaftaran bakal calon Perangkat

Desa;-----

c. tata cara seleksi calon Perangkat

Desa;-----

d. ketentuan lain sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”;-----

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti surat T-5 yaitu berupa

Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

Pembentukan Tim Pengangkatan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa

Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, dimana dalam

konsideran “Memutuskan”, “Kedua” disebutkan bahwa Tugas Tim Pengangkatan

penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum

KESATU adalah :-----

1. Melaksanakan sosialisasi mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan

penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;-----

2. Mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa;-----

3. Menerima pendaftaran;-----

4. Meneliti berkas administrasi persyaratan;-----

5. Melaksanakan seleksi dengan Uji Kompetensi bekerjasama dengan pihak

ketiga; dan;-----

6. Menyerahkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bila melihat bukti surat T-6 yaitu berupa

Pengumuman Nomor :01/Penjaringan Perangkat Ds./VI/2018 Lowongan

Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan Dan Penyaringan tertanggal 21

Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Tim Pengangkatan Penjaringan Dan

Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar, Majelis Hakim berpendapat bahwa

secara eksplisit telah tertuang apa yang termuat di dalam yang disebut dengan

“tata tertib” dalam proses penjaringan dan penyaringan yang dimaksud, dimana

telah termuat adanya syarat calon perangkat desa, ketentuan pendaftaran bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon dan tata cara seleksi, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Tim pengangkatan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa Karanganyar telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil gugatan Penggugat dimana penilaian terhadap nilai Prestasi Penggugat bahwa di dalam berita acara penetapan nilai prestasi dan nilai dedikasi Penggugat tertulis nilai dedikasi 3, nilai prestasi dari pendidikan formal 3 dan non formal tertulis 3, akan tetapi dalam Berita Acara Penetapan Ranking Nilai Calon Perangkat Desa, dimana nilai dedikasi Penggugat tetap 3, nilai prestasi tetap 3 dan nilai prestasi non formal berubah menjadi 2, sehingga merugikan Penggugat selaku calon perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa bila mencermati dalam bukti surat **T-11** berupa Berita Acara Penetapan Nilai Prestasi Dan Dedikasi Calon Perangkat Desa, dimana nilai Non Formal Penggugat (Eko Mulyono) adalah **3**, selanjutnya dalam bukti surat bukti **T-14**, dimana pada tanggal 8 Agustus 2018, Kepala Desa Karanganyar menyampaikan surat nomor 141/30/VIII/2018 tentang Konsultasi Pengisian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Sambungmacan, disampaikan lampirannya berupa Berita Acara Penetapan Ranking Nilai Calon Perangkat Desa, Input Penilaian Penjarangan dan Penyaringan dengan jenis mata uji secara lengkap dimana nilai Non Formal Penggugat (Eko Mulyono) adalah **2**, Berita Acara Ujian Seleksi Penjarangan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kabupaten Sragen tahun 2018, Rekap Nilai, dan Time Schedule Penjarangan dan Penyaringan, dan setelah dicermati adanya fakta pada lembar cek list atas nama **Eko Mulyono** untuk penilaian Pendidikan Formal (Sarjana (S1) dan D4 setara S1) memperoleh nilai **3**, Pendidikan Non Formal dengan

Halaman 86 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan 2 (dua) sertifikat memperoleh nilai **2**, dan Dedikasi dengan pernah menjabat BPD dan menjabat Lembaga Desa Lainnya memperoleh nilai **3**, selanjutnya pada bukti T-58, pada lembar cek list atas nama **Ririn Wijayanti** untuk penilaian Pendidikan Formal (Sarjana (S1) dan D4 setara S1) memperoleh nilai **3**, Pendidikan Non Formal dengan menyampaikan 1 (satu) sertifikat memperoleh nilai **1**, dan Dedikasi dengan tidak ada pengalaman jabatan memperoleh nilai **0**;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian awal terdapat dalam lembar bukti surat T-59, yang oleh Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar telah lalai dalam meng-input penilaian pada bukti surat T-11, sehingga ditindaklanjuti dengan dilakukan perbaikan dengan pengkoreksian dalam penyampaian berkas yang terlampir dalam konsultasi Pengisian Perangkat Desa Melalui Penjaringan dan Penyaringan yang ditujukan kepada Camat Sambungmacan (vide bukti T-14), maka dengan demikian Tim Pengangkatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Karanganyar telah cermat dalam menyampaikan berkas yang terlampir dalam konsultasi tersebut, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi materi objek sengketa adalah sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai substansi objek sengketa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam bukti surat T-4, T-5, T-6, T-30, T-7, T-8, T-59, T-58, T-9, T-10, T-18, T-19, T-20, T-11, T-12, T-24, T-13, proses penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen telah dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Karanganyar dan berdasar bukti surat T-14, T-15, T-16 dan T-17 dimana Tergugat berdasar bukti surat T-13 telah menindaklanjuti dengan mengajukan konsultasi Pengisian Perangkat Desa Karanganyar kepada Camat Sambungmacan, yang selanjutnya Camat Sambungmacan telah memberikan rekomendasinya dimana Sdr. Ririn Wijayanti sebagai Sekretaris Desa Karanganyar dan oleh Tergugat telah mengeluarkan surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr.Ririn Wijayanti, S.Pd, sebagai Sekretaris Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, dan atas sdr. Ririn Wijayanti telah dilantik sebagai Sekretaris Desa Karanganyar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 88 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara substansi, objek sengketa *in casu* sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa serta Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa cacat substansi dalam proses perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas *kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa asas *kepastian hukum* adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;-----

Menimbang, bahwa asas *tertib penyelenggaraan negara* adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kewenangannya, dalam prosedur formal menerbitkan surat keputusan TUN objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1), ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa serta ketentuan pasal 15 ayat (1), ayat (4), ayat (8) Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, sehingga dalil Penggugat yang merasa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada kepastian hukum dan tidak tertib penyelenggaraan negara adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan TUN objek sengketa dalam perkara ini dari segi prosedur formal maupun secara materi substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah **ditolak seluruhnya**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam gugatan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan mempedomani pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala perubahannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 342.000,- Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2019 oleh ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, S.H dan GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 20 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRI HERMIN, SH sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.

II. GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI HERMIN, S.H.

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	:
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-	:
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	155.000,-	:
4. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-	:
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-	:
6. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-	:
7. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-	:
	Rp.	342.000,-	:

(Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)